



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**KANTOR PUSAT ADMINISTRASI
YAYASAN AL-MAHRUSIYAH
LIRBOYO KOTA KEDIRI JAWA TIMUR**

Jl. KH. Abdul Karim Lirboyo Kota Kediri PO. BOX 141 KEDIRI 64117
Telp. (0354) 775932, 770301, 7009820, 9117703, 774120, 778611
HP. 0857 3648 4222 Fax.(0354) 770301

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PUSAT ADMINISTRASI
YAYASAN AL-MAHRUSIYAH LIRBOYO
NOMOR: 028.02.KPA.05.2024**

**T E N T A N G
PENDIRIAN LEMBAGA SENTRA INOVASI DAN
INKUBATOR BISNIS BLK KOMUNITAS AL MAHRUSIYAH LIRBOYO**

**KEPALA KANTOR PUSAT ADMINISTRASI
KETUA YAYASAN AL-MAHRUSIYAH LIRBOYO**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro Kecil perlu dibentuk Lembaga Inkubator di lingkungan BLK Komunitas Al Mahrusiyah Lirboyo
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan Al-Mahrusiyah Lirboyo Tentang pembentukan Lembaga Sentra Inovasi dan Inkubator Bisnis BLK Komunitas Al Mahrusiyah Lirboyo
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu : **Pembentukan Lembaga Sentra Inovasi dan Inkubator Bisnis BLK Komunitas Al Mahrusiyah Lirboyo**

- Kedua : Lembaga **Sentra Inovasi dan Inkubator Bisnis BLK Komunitas Al Mahrusiyah Libroyo** Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk :
- a. Penyelenggara Inkubasi
 - b. Menciptakan usaha baru
 - c. Fasilitas layanan legalitas dan perijinan
 - d. Meningkatkan produktifitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif
 - e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi
 - f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Ketiga : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui strategi antar Kementrian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat.
- Keempat : Keputusan Ketua Yayasan Al-Mahrusiyah Lirboyo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri

Pada tanggal 17 Juni 2024



Mahmudi Yunif P. S.Si.